



PENETAPAN

Nomor 2835/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, alamat XXXXXXXXXXX Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat XXXXXXXXXXX Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2835/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 15 Mei 2024 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 Januari 2004, dihadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, dan telah dicatat dalam register Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxx tanggal 1 Januari 2004
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXXXXX Kabupaten Bandung;
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan sebagaimana

1 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 2835/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya suami istri (ba'da duhul) dantelah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama

3.1. XXXXXXXXXX, lahir di Bandung tanggal 04 Mei 2006;

4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Januari 2023 diwarnai dengan perselisihan/perbedaan paham secara terus menerus;

5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena:

5.1. Termohon tidak taat kepada Pemohon dan Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tetap tidak berubah dan tidak mau merubah sikapnya, puncaknya pada Desember 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan perbedaan paham yang hebat, sehingga pindah tempat tinggal dan sudah tidak sejalan dan tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon bahkan Pemohon telah berusaha meminta bantuan kepada keluarga tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa gugatan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

10. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar panjar biaya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Nomor: 470.1/4/I/2024 tanggal 03-01-2024 dan Surat Keterangan dari PUSKESOS Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten

2 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 2835/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Nomor 050445/PUSKESOS/402005/II/2024 tanggal 05-01-2024

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya Perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Soreang Tahun Anggaran 2024

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang. Sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2835/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 22 Mei 2024 dan tanggal 03 Juni 2024 yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan karena alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena Pemohon sudah rukun dengan Termohon;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Pemohon sebelum tahap Termohon mengajukan jawaban maka sesuai maksud Pasal 271 Rv

3 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 2835/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan Majelis Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang bahwa karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2835/Pdt.G/2024/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara, melalui DIPA Pengadilan Agama Soreang tahun 2024;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Kami **Fatullah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.** dan **Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

4 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 2835/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Yenni, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.

Fatullah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Yenni, S.Sy.

5 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 2835/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)